



P E N E T A P A N

Nomor : 350/Pdt.P/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan pemohon:

Untung Manurung , Laki-laki, Tempat Lahir Medan, 1 Maret 1974,
Warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,
Alamat Kavling Bukit Indah Blok F 3 Nomor 44 Kota Batam
selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas permohonan pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi ;

Telah meneliti bukti - bukti surat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 September 2021 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dan diRegistrasi. No. 350/Pdt.P/2021/PN.Btm tanggal 10 September 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa identitas Pemohon identitasnya sebagaimana tersebut di atas pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 35260103740002, diterbitkan oleh dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Batam Tertanggal 02-08-2021
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bernama RESI MESNAWATI OP SUNGGU, pada Tanggal 03-01-2009, berdasarkan kutupan akta Nikah No.:1212CPK09112009863, tanggal 23-11-2009 yang di keluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil, di kabupaten Toba Samosir
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama JONATHAN SEBASTIAN MANURUNG anak ke I dari ayah UNTUNG MANURUNG dan Ibu RESI MESNAWATI OP SUNGGU , Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 000027/UM/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota BANGKALAN tanggal 06-01-2010

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 350/Pdt.P/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa Identitas anak pemohon sebagaimana Tertera pada Surat Rekomendasi perubahan Elemen data pada Kutipan Akta pada Pencatatan Sipil Nomor: 1265/DUK CAPIL-BTM/4/IX/2021 yang di terbitkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tertanggal 08-09-2021
5. Bahwa pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Nama anak pemohon Kutipan Akta Kelahiran No:000027/um/2010 sebelumnya tertera JONATHAN SEBASTIAN di ubah menjadi JONATHAN SEBASTIAN MANURUNG karena menambah Marga
6. Bahwa untuk perubahan /perbaikan /pembetulan/penambahan nama pada kutipan akta Lahir ,menurut ketentuan pasal 52 UndangUndang No.24 Tahun 2013 Perubahan atas undang undang nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada penetapan dari pengadilan negeri tempat tinggal PEMOHON;

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas ,pemohon mohon kepada bapak ketua pengadilan negeri batam kelas I A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan penetapan yang "amarnya"berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi Izin kepada pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran No:000027/um/2010, sebelumnya tertera bernama Jonathan Sebastian , tempat lahir di Bangkalan pada tanggal 03-10-2009 anak ke I laki laki dari ayah UNTUNG MANURUNG dan Ibu RESI MESNAWATI OP SUNGGU;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Batam sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan akta Kelahiran dengan cara menunjukan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon:

ATAU

Jika pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya
(Ex aequo et Bono)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya
dipersidangan Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 350/Pdt.P/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Untung Manurung, Nomor NIK 3526010103740002, Lahir Medan, 1 Maret 1974, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kavling Bukit Indah Blok F 3 Nomor 44 Kota Batam yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 000027/UM/2010 Anak Laki-laki Kesatu dari Suami Isteri Untung Manurung dengan Resi Mesnawati OP Sunggu yang bernama Jonathan Sebastian, lahir di Bangkalan tanggal 3 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan yang diberi tanda bukti P-2
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212/CPK09112009863 Untung Manurung dengan Resi Mesnawati Oppusunggu yang menikah dihadapan Pdt Gibson Siahaan pada tanggal 3 Januari 2009 di Toba Samosir yang icatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat tanda Tamat Belajar SMEA Swasta Jambi, pemohon Untung Manurung di Medan Perjuangan Kotamadya Medan pada tanggal 29 Mei 1993 yang merupakan anak dari Jaimar Manurung yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Keterangan Rekomendasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tentang perubahan Nama Anak Jonathan Sebastian menjadi Jonathan Sebastian Manurung yang diberi tanda bukti P-7;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3526010806090018 atas nama Kepala Keluarga Untung Manurung alamat Kavling Bukit Indah Blok F3 Nomor 44 Nongsa Kota Batam yang diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dimaksud telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, dengan demikian bukti surat tersebut diatas telah memenuhi syarat perundang - undangan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat pemohon juga mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, menerangkan sebagai berikut:

Saksi I. Resi Mesnawati :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengerti menjadi saksi dalam perkara ini, karena adanya permohonan Pemohon hendak mengajukan perubahan nama Anak yang tertera di Akta Kelahiran Kesatu laki-lakinya yang bernama Jonathan Sebastian Manurung;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 350/Pdt.P/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon telah menikah dengan dihadapan Pdt Gibson Siahaan pada tanggal 3 Januari 2009 di Toba Samosir yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir
- Bahwa Anak pemohon tersebut lahir di Bangkalan 3 Oktober 2009;
- Bahwa pemohon ingin menambahkan nama Marga Manurung kepada di Akta Kelahiran Anak nya

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak ada keberatan ;

Saksi II. Yuliana:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengerti menjadi saksi dalam perkara ini, karena adanya permohonan Pemohon hendak mengajukan perubahan nama Anak yang tertera di Akta Kelahiran Kesatu laki-lakinya yang bernama Jonathan Sebastian Manurung;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan Resi Mesnawati OP Sunggu dihadapan Pdt Gibson Siahaan pada tanggal 3 Januari 2009 di Toba Samosir yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir
- Bahwa Anak pemohon tersebut lahir di Bangkalan 3 Oktober 2009;
- Bahwa pemohon ingin menambahkan nama Marga Manurung kepada di Akta Kelahiran Anak nya untuk kepentingan identitas dan adat istiadatnya

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dalam pemeriksaan permohonan ini untuk singkatnya menunjuk pada Berita Acara yang bersangkutan dan dapat dianggap telah tercantum pula dalam pertimbangan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pemohon tersebut, pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan menetapkan Permohonan Identitas Pada Akta Kelahiran yang telah diterbitkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon tersebut pada pokoknya adalah agar Pengadilan menetapkan Pemohon memberikan izin pemohon

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 350/Pdt.P/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Nama pada Akta Kelahiran Anak Kesatu Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 000027/UM/2010 Anak Laki-laki Kesatu dari Suami Isteri Untung Manurung dengan Resi Mesnawati OP Sunggu yang bernama Jonathan Sebastian, lahir di Bangkalan tanggal 3 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yuliana dan Resi Menawati menerangkan bahwa para saksi tersebut, Pemohon ingin Pemohon hendak mengajukan perubahan di Akta Kelahiran anak yang bernama Jonathan Sebastian, lahir di Bangkalan tanggal 3 Oktober 2009 tersebut;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan namanya untuk kepentingan administrasi pendidikan dan masa depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, terhadap akta kelahiran yang telah dibukukan memperlihatkan terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan didalamnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan pembetulan, dan permintaan pembetulan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka permohonan pemohon untuk melakukan perbaikan pada akta kelahiran Pemohon berdasar hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Izin kepada Pemohon Untung Manurung untuk memperbaiki nama Anaknya pada Akta Kelahiran Nomor 000027/UM/2010 Anak Laki-laki

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 350/Pdt.P/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu dari Suami Isteri Untung Manurung dengan Resi Mesnawati OP Sunggu yang bernama Jonathan Sebastian, lahir di Bangkalan tanggal 3 Oktober 2009 menjadi Jonathan Sebastian Manurung;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00(seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian di tetapkan pada hari : Senin 20 September 2021, oleh Yoedi A .Pratama, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Batam, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Saryo Fernando, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Yoedi A.Pratama,SH.MH

Panitera pengganti

Saryo Fernando, SH

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
ATK	: Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
PNBP	: Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah)
Biaya Redaksi	: Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
Biaya Materai	: Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah)
Jumlah	: Rp160.000,-00(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 350/Pdt.P/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id